

POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

Rudy, S.H., LLM., LLD.

Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D

Dr. Yusnani H, S.H., M.H.

Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H.

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2020**

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA

UUD 1945: Pasal 24 dan 24A

UU Kekuasaan Kehakiman: UU 48/2009

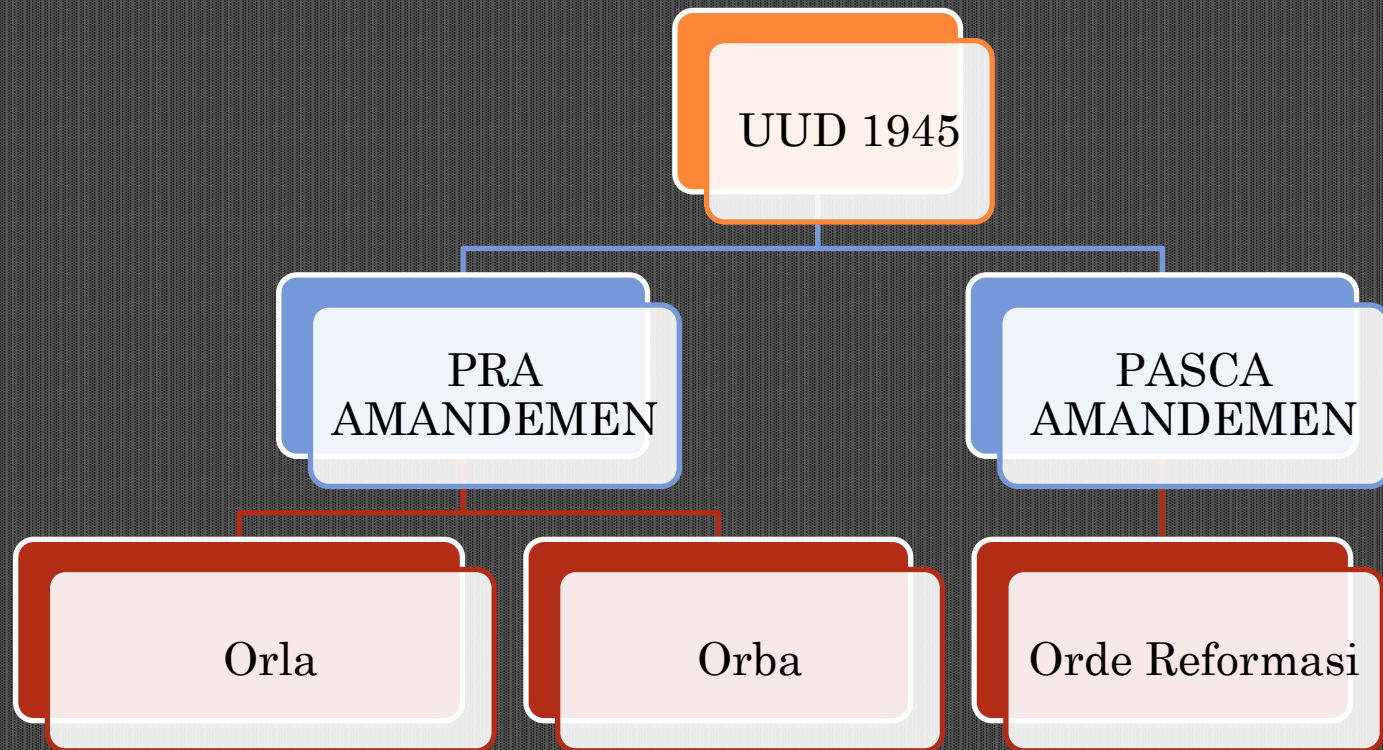
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang *merdeka* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan



Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan

Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang

DINAMIKA POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN



KEKUASAAN KEHAKIMAN

MASA ORDE LAMA

UUD
1945

- Kekuasaan kehakiman = kekuasaan merdeka (Pejelasan Ps. 24-25)
- Fokusnya pada fungsi peradilan, bukan pada struktur organisasi.

UU No.
19/164

- Kekuasaan kehakiman tidak bebas.
- Presiden dapat turut campur dlm peradilan, bisa menghentikan pemeriksaan.

MENGAPA KEKUASAAN KEHAKIMAN TIDAK BEBAS?

- Pada masa ini di bawah rezim demokrasi terpimpin.
- Di bawah rezim ini sebenarnya tidak ada demokrasi; yang ada sistem otoritarian di tangan presiden.
- Campur tangan presiden dalam bidang peradilan dibenarkan dengan alasan demi kehormatan revolusi, negara, dan bangsa yang mendesak, tetapi tidak disertai kriteria yang jelas.

KEKUASAAN KEHAKIMAN

MASA ORDE BARU



Pada masa ini sebenarnya ada keinginan politik untuk menegakkan semangat konstitusionalisme (kekuasaan kehakiman yang merdeka)



UU No. 19/1964 diganti dengan UU No. 14/1970 = Kekuasaan Kehakiman



Ternyata belum mandiri, karena pembinaan administrasi dan finansial hakim tetap pada eksekutif



KEKUASAAN KEHAKIMAN

MASA ORDE BARU

- Kekuasaan Kehakiman di bawah UU 14/1970 ternyata belum sepenuhnya mandiri, karena pembinaan administrasi dan finansial hakim masih berada pada eksekutif.
- Mahkamah Agung hanya membina aspek teknis yustisiil.
- Pembinaan administrasi dan finansial hakim masih berada pada masing-masing departemen: Depkeh, Depag, Dephankam.



KEKUASAAN KEHAKIMAN MASA ORDE REFORMASI

- UU 14/1970 diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999.
- Sejak saat itu kekuasaan kehakiman berada pada “satu atap”, yaitu Mahkamah Agung (baik teknis yustisiil maupun administrasi dan keuangan)
- Dengan demikian sejak UU No. 35 Tahun 2009 kekuasaan kehakiman menjadi Mandiri dan Merdeka.



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN

■ FAKTOR INTERNAL

1. Terkait dengan SDM hakim
2. rekrutmen
3. pendidikan hakim
4. kesejahteraan hakim

■ FAKTOR EKSTERNAL

1. Peraturan perundang-undangan
2. Intervensi proses peradilan
3. Hubungan hakim dengan penegak hukum lainnya
4. Kesadaran hukum
5. Sistem pemerintahan (politik)

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN SEJAK ORDE REFORMASI

UUD 1945: Pasal 24 dan 24A dan B

UU Kekuasaan Kehakiman: UU 48/2009

Mahkamah
Agung

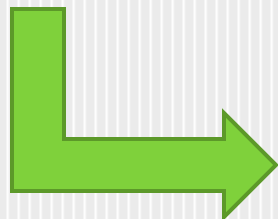
(UU 14/1985
jo 5/2004)

Mahkamah
Konstitusi

(UU 4/2003
jo UU 8/2011)

Komisi
Yudisiil

(UU No.
22/2004)



BADAN-BADAN PERADILAN
DI BAWAHNYA

PELAKU KEKUASAAN KEHAMIMAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG

MAHKAMAH AGUNG

Peradilan
umum

Peradilan
Agama

Peradilan
Militer

Peradilan
TUN

POLITIK HUKUM LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara dan supremasi telah beralih dari supremasi MPR kepada supremasi konstitusi.
- ❑ Untuk itu perlu disediakan sebuah mekanisme institusional dan konstitusional serta hadirnya lembaga negara yang mengatasi kemungkinan sengketa antarlembaga negara yang kini telah menjadi sederajat serta saling mengimbangi dan saling mengendalikan (*checks and balances*).



POLITIK HUKUM LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ Muncul desakan agar tradisi pengujian peraturan perundang-undangan perlu ditingkatkan tidak hanya terbatas pada peraturan di bawah undang-undang (UU) melainkan juga atas UU terhadap UUD.
- ❑ Kewenangan melakukan pengujian UU terhadap UUD itu diberikan kepada sebuah mahkamah tersendiri di luar Mahkamah Agung (MA).



POLITIK HUKUM LAHIRNYA MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❑ Dalam perkembangannya, ide pembentukan MK mendapat respon positif dan menjadi salah satu materi perubahan UUD yang diputuskan oleh MPR (Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945)
- ❑ Dengan disahkannya dua pasal tersebut, maka Indonesia menjadi negara ke-78 yang membentuk MK dan menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga kekuasaan kehakiman tersebut.



POLITIK HUKUM LAHIRNYA KOMISI YUDISIIL

**KY merupakan lembaga kekuasaan Kehakiman
yang lahir berdasarkan perubahan UUD 1945:
Pasal 24B**



**Berwenang mengusulkan pengangkatan
hakim agung dan wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran, martabat, serta
perilaku hakim**

POLITIK HUKUM LAHIRNYA KOMISI YUDISIIL

**Pada awal berdirinya KY pernah ada konflik
antara KY Versus Mahkamah Agung yang
bermuara pada pengajuan judicial review UU
22 Tahun 2004 ke MK**



**MK menolak permohonan MA yang
menyatakan KY tidak berwenang
mengawasi Hakim Agung. Mengapa?**

POLITIK HUKUM LAHIRNYA KOMISI YUDISIIL

**Permohonan uji materiil MA ditolak oleh MK
karena secara historis memang KY
dimaksudkan untuk memperkuat pengawasan
kepada semua hakim, kecuali Hakim MK**



**Pertanyaannya adalahg siapa yang
mengawasi hakim MK?**

TERIMA KASIH

Sampai jumpa kembali